



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 26/KPTS/WN-PB/BY/XI-2018**

TENTANG

**PENGUKUHAN DAN PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK)
KENAGARIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan telah diangkatnya Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masa jabatan 2015 - 2021 maka telah diangkatnya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, masa bhakti dengan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan pokok Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 21 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
5. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Tim Penggerak PKK Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi melaksanakan Program dan Kegiatan PKK Nagari Pasar Baru sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Kegiatan PPK Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Melaksanakan Kegiatan PKK sesuai jadwal yang disepakati
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok Nagari/Lingkungan, dan Kampung agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati

- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Nagari
- h. Melaksanakan tertib Administrasi
- i. Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota dewan penyantun TP -PKK Nagari.

KETIGA : Segala biaya dan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 04 Oktober 2018

WALI NAGARI



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Bayang Di Pasar Baru
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Tempat
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 26/KPTS/WN-PB/BY/XI-2016

Tanggal : 04 Oktober 2018

**Perihal : Pengukuhan dan Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Pasar Baru
Tahun Anggaran 2018.**

NO	NAMA	JABATAN
1	BPK. EVON RIADI	WALI NAGARI (PEMBINA)
2	NY. ELVIA GUSTIANA	KETUA
3	NY. IRA TITIT MAHDANI. SE	WAKIL KETUA
4	NY. SRI DEVI, A.Md . Keb	SEKRETARIS
5	NY. YULINAR	BENDAHARA
	POKJA I	
6	NY. DEVI ANGGRENI	KETUA
7	NY. NINA EVALIANA	SEKRETARIS
8	NY. DENI INDRIANI. S.Pdi	ANGGOTA
9	NY. RENI ERLINA	ANGGOTA
10	NY. SYAFRI ELI	ANGGOTA
11	NY. DEWI ERNITA	ANGGOTA
12	NY. DENI	ANGGOTA
13	NY. IRDAWATI	ANGGOTA
	POKJA II	
14	NY. NOVIA FAUZANA. S. PAUD	KETUA
15	NY. DONA ERISANTI	SEKRETARIS
16	NY. RINA CRISNANDA	ANGGOTA
17	NY. SUHARTI. S.Pd	ANGGOTA
18	NY. EVA NOTHALIZA. S.Pd	ANGGOTA
19	NY. DINA YULIA SARI. A.Md	ANGGOTA
20	NY. LILIANI. S.Pd	ANGGOTA
21	NY. HELMIDA	ANGGOTA
	POKJA III	
22	NY. DESRIANTI ERNITA	KETUA
23	NY. YELFARINDA	SEKRETARIS
24	NY. SARI RAHMA JUITA. SE	ANGGOTA
25	NY. DELSE ANDRIANI	ANGGOTA
26	NY. NOFRIDA	ANGGOTA
27	NY. DEVIANTI	ANGGOTA
28	NY. YUFINAR	ANGGOTA
29	NY. VIVI SUMANTI	ANGGOTA
30	NY. ENDRAWATI	ANGGOTA

	POKJA IV	JABATAN
31	NY. RIDHA AMALIA MADYA. S.ST	KETUA
32	NY. ARNANDA DWI PUTRI. A.Md.Keb	SEKRETARIS
33	NY. ELSA FEBRIANTI	ANGGOTA
34	NY. DESLIZAR	ANGGOTA
35	NY. MARLINA	ANGGOTA
36	NY. MEL MULYANTI	ANGGOTA
37	NY. ZURVA YENI	ANGGOTA
38	NY. SUMARNI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 04 Oktober 2018

WALI NAGARI



EVON RIADI